



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 06 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagalar Alam, perlu menunjuk Admin dan Operator SIRUP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Admin dan Operator SIRUP Sekretariat KPU Kota Pagalar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
3. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.

KESATU : Menunjuk Ira Andriyani, S.E/NIP. 198601162009122005 sebagai Admin dan Irhas, S.H/NIP.199406222020121010 sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat KPU Kota Pagar Alam.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam mengelola dan memperbarui data pada SIRUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

NATA OKTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis dan hukum,

Lia Sundarjani

